



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 91/PL.02.2-Kpt/1613/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN JUMLAH SELURUH SUARA SAH PADA PEMILIHAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK
DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dengan poin b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Jumlah Seluruh Suara Sah Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Dan/Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU- Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020. sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 51/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 216/HK.03.1-Kpt/1613/KPU.Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 218/PL.01.9-Kpt/1613/KPU.Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 219/PL.01.9-Kpt/1613/KPU.Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN JUMLAH SELURUH SUARA SAH PADA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019 SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Jumlah Seluruh Suara Sah Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Dan/Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mencalonkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golongan Karya
5. Partai Nasdem
6. Partai Keadilan Sejahtera
7. Partai Persatuan Pembangunan
8. Partai Amanat Nasional
9. Partai Hati Nurani Rakyat
10. Partai Demokrat
11. Partai Bulan Bintang

KETIGA : Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 adalah 20% (dua puluh persen) dari 25 (dua puluh lima) kursi di DPRD

Kabupaten Musi Rawas Utara, sebanyak 5 (lima) kursi.

KEEMPAT : Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 adalah 25% (dua puluh persen) dari total jumlah seluruh suara sah sebanyak **120.050** (seratus dua puluh ribu lima puluh) dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, adalah sebanyak 30.012,5 (tiga puluh ribu dua belas koma lima) suara kemudian dibulatkan menjadi **30.013** (tiga puluh ribu tiga belas) suara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rupit
Pada tanggal : 17 Agustus 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA,

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kasubbag Hukum

ARIS WIDODO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: /PL.02.2-Kpt/1613/KPU.Kab/VIII/2020
TENTANG:
PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH
SELURUH SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN
PENCALONAN PARTAI POLITIK DAN/ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2020

JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI	JUMAH PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	6.887
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	14.286
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	15.531
4	Partai Golongan Karya	2	11.398
5	Partai NASDEM	2	11.777
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	-	118
7	Partai BERKARYA	-	1.397
8	Partai Keadilan Sejahtera	2	8.655
9	Partai PERINDO	-	5.287
10	Partai Persatuan Pembangunan	1	2.943
11	Partai Solidaritas Indonesia	-	296
12	Partai Amanat Nasional	1	7.720
13	Partai Hati Nurani Rakyat	2	9.813
14	Partai DEMOKRAT	4	13.738
19	Partai Bulan Bintang	3	8.711
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	1.493
JUMLAH		25	120.050

Ditetapkan di : Rupit
pada tanggal : 17 Agustus 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA,

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kasubbag Hukum

